

**SKRIPSI**  
**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA**  
**MENANAM NARKOTIKA JENIS GANJA**  
**(Studi Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN.Enr)**

Disusun dan diajukan oleh:

**YUSRIL J**  
**B011181456**



**PEMINATAN HUKUM PIDANA**  
**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS HASANUDDIN**  
**2022**

**HALAMAN JUDUL**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA  
MENANAM NARKOTIKA JENIS GANJA  
(Studi Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN.Enr)**

**OLEH:**

**YUSRIL J**

**B011181456**

**SKRIPSI**

**Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi  
Sarjana Pada Departemen Hukum Pidana Program Studi  
Ilmu Hukum**

**PEMINATAN HUKUM PIDANA**

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**2022**

**PENGESAHAN SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK  
PIDANA MENANAM NARKOTIKA JENIS  
GANJA**

**(Studi Putusan Nomor. 52/Pid.Sus/2021/PN Enr)**


Disusun dan diajukan oleh

**YUSRIL J  
B011181456**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada tanggal 31 Oktober 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


Panitia Ujian

Pembimbing Utama



Dr. Haeranah, S.H., M.H  
NIP. 196612121991032002

Pembimbing Pendamping



Dr. Syarif Saddam Rivante, S.H., M.H.  
NIP. 199110162020053001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Maskun, S.H., LL.M  
NIP. 197611291999031005


## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa :

Nama : YUSRIL.J  
Nomor Induk Mahasiswa : B011181456  
Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum  
Departemen : B011181456  
Peminatan : Hukum Pidana  
Judul : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA  
MENANAM NARKOTIKA JENIS GANJA DI KABUPATEN  
ENREKANG (Studi Putusan no.52/Pid.Sus/2021/PN.Enr)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian Skripsi.


Pembimbing Utama



Dr. Haeranah ,SH.,MH  
NIP. 19661212 199103 2 002

Makassar,03 Oktober 2022

Pembimbing Pendamping



Dr., Syarif Saddam Rivanie ,S.H., M.H  
NIP. 19911016 202005 3 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN,  
KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN

FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi  
Selatan Telp : (0411) 587219, 546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : YUSRIL.J  
N I M : B011181456  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Departemen : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MENANAM  
NARKOTIKA JENIS GANJA DI KABUPATEN ENREKANG (Studi  
Putusan no.52/Pid.Sus/2021/PN.Enr)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Oktober 2022



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.  
NIP. 19731231 199903 1 003

## SURAT PERNYATAAN

saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YUSRIL.J  
Nomor Pokok : 8011181456  
Program Studi : S1 - ILMU HUKUM  
Judul Naskah Tugas Akhir : TINJAUAN YU RID IS TERHADAP TINDAK PIDANA MENANAM NARKOTIKA JENIS GANJA DI KABUPATEN ENREKANG (Studi Putusan no.52/Pid.Sus/2021/PN.Enr)


Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

1. Naskah Tugas Akhir yang saya serahkan untuk Uji Turnitin adalah naskah yang sama dengan naskah yang telah disetujui oleh Pembimbing/Promotor
2. Jika naskah Tugas Akhir yang saya serahkan untuk di uji Turnitin berbeda dengan naskah yang disetujui oleh Pembimbing/Promotor, dan berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Turnitin dapat diduga dengan sengaja saya lakukan dengan maksud untuk memanipulasi dan mengakali aplikasi Turnitin, maka saya bertanggung jawab dan bersedia menerima sanksi untuk menunda proses uji turnitin Naskah Tugas Akhir saya selama jangka waktu 3 (tiga) bulan.

Demikian Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan atau paksaan dari siapapun.

Makassar, 20 September 2022

Yang membuat Pernyataan,



8DAKX062 021 191

YUSRIL.J

## ABSTRAK

**Yusril J (B011181456) dengan Judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Menanam Narkotika Jenis Ganja Studi Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN.Enr”** (Di bawah bimbingan Haeranah sebagai Pembimbing Utama dan Syarif Saddam Rivanie sebagai Pembimbing Pendamping).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana menanam narkotika jenis ganja berdasarkan perspektif hukum pidana dan menganalisis penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana menanam narkotika jenis ganja dalam putusan No 52/Pid.Sus/2021/PN.Enr.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan dan Putusan PN Enrekang No.52/Pid.Sus/2021/PN.Enr. Bahan hukum sekunder meliputi jurnal, buku, serta literature hukum.

Adapun hasil dari penelitian ini yaitu: 1) Kualifikasi pengaturan tindak pidana menanam narkotika jenis ganja diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Tentang Narkotika. Perbuatan terdakwa sudah sesuai dengan tuntutan yang didasarkan pada Pasal 111 ayat (1) karena salah satu unsur perbuatan telah terpenuhi yaitu perbuatan menanam narkotika jenis ganja. Tindak pidana narkotika ini termasuk dalam delik formil. 2) Penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana menanam narkotika jenis ganja pada kasus ini sudah sesuai karena Majelis hakim telah mempertimbangkan bukti yang diajukan selama persidangan serta kondisi yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa.

***Kata Kunci : Tindak Pidana, Menanam Narkotika, Ganja***

## **ABSTRACT**

**Yusril J (B011181456) with the title "Juridical Review of the Crime of Planting Narcotics Types of Marijuana, Study Decision Number 52/Pid.Sus/2021/PN.Enr" (Under the guidance of Haeranah as Main Advisor and Syarif Saddam Rivanie as Companion Advisor).**

This study aims to analyze the qualifications of the criminal act of planting narcotics marijuana based on the perspective of criminal law and analyze the application of criminal law to the crime of planting marijuana in the decision No. 52/Pid.Sus/2021/PN.Enr.

The type of research used is normative legal research with a statutory approach and a case approach. The legal materials used consist of primary legal materials, namely laws and regulations and the Enrekang District Court Decision No. 52/Pid.Sus/2021/PN.Enr. Secondary legal materials include journals, books, and legal literature.

The results of this study are: 1) Qualifications for the regulation of criminal acts of planting marijuana type narcotics are regulated in Article 111 paragraph (1) of the Law on Narcotics. The defendant's actions were in accordance with the demands based on Article 111 paragraph (1) because one of the elements of the act had been fulfilled, namely the act of planting marijuana type narcotics. This narcotics crime is included in a formal offense. 2) The application of criminal law to the criminal act of planting marijuana type narcotics in this case is appropriate because the panel of judges has considered the evidence presented during the trial as well as aggravating and mitigating conditions for the defendant.

***Keywords: Crime, Narcotics Abuse, Marijuana***

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, Assalamu'alaikum Warahmatullahi  
Wabarakatuh, Alhamdulillah Rabbal Alamin

Puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala limpahan berkah, kasih dan Rahmat-nya serta nikmat yang tiada henti-hentinya masih diberikan kepada hamba-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Menanam Narkotika Jenis Ganja (Studi Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/Pn Enr)”** yang merupakan syarat untuk menyelesaikan strata satu (S-1) dan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Shalawat beserta salam tak lupa pula kita kirimkan dan haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagai suri tauladan terbaik, sang revolusioner sejati yang telah merobek bendera kekafiran dan melebarkan sajadah-sajadah kebajikan dibawah naungan agama islam. Dan tak lupa pula kita kirimkan Salam dan Shalawat kepada kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau sampai kepada kita yang masih senantiasa taat dan konsisten terhadap ajaran-ajaran yang telah dibawakan oleh beliau.sampai saat ini, Aamiin yarabal alaaamiin.

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang terkasih, tersayang dan tercinta yang senantiasa memberikan doa, dukungan, motivasi, serta membantu secara langsung maupun tidak langsung selama penulis menyusun skripsi ini. Terkhusus untuk kedua orang tua tercinta yaitu bapak penulis, Jumadi dan ibu penulis, Kadaria yang senantiasa mendidik, menyayangi dan memberikan perhatian dengan penuh kesabaran dan ketulusan, serta senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan baik itu dukungan moril maupun dukungan materil yang tiada henti-hentinya. Semoga diberi umur yang panjang. Kesehatan dan rezeki yang melimpah. Dan juga terima kasih kepada saudara-saudari penulis alya amanda, muhammad faiz dan nuarfifah yang memberikan semangat dan dukungan dalam setiap langkah penulis.

Dan untuk om dan tante serta sepupu-sepupu penulis yang turut membantu penulis baik dalam segi financial maupun motivasi yang dapat membangkitkan semangat penulis untuk mengerjakan skripsi, dan keluarga besar penulis, yang senantiasa sabar untuk menemani dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang, serta senantiasa memberikan dukungan dan doa kepada penulis. Tiada hal yang dapat penulis balaskan selain ucapan terima kasih dari lubuk hati penulis atas segala dukungan lahiriyah maupun

batiniah yang diberikan kepada penulis. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan perlindungan-Nya. Kemudian tak lupa penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc., selaku Rektor Universitas Hasanuddin, para Wakil Rektor dan beserta jajarannya;
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, para Wakil Dekan beserta jajarannya;
3. Dr. Haerannah, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Dr. Syarif Saddam Rivanie, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping yang selalu memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini;
4. Dr. Nur Azisa, S.H., M.H. selaku Penguji I dan Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H. CLA., selaku Penguji II atas segala saran, arahan, dan masukan yang sangat bermanfaat bagi Penulis dalam penyusunan skripsi ini;
5. Dr. Romi Librayanto, S.H., M.H. selaku penasehat akademik Penulis;
6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat, nasihat yang senantiasa akan penulis ingat, serta pengalaman

yang tak terlupakan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;

7. Seluruh pegawai dan Staff Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala bantuannya dalam kepengurusan administrasi selama perkuliahan hingga penyusunan Skripsi ini;
8. Seluruh Keluarga Besar Ikatan Alumni SMA Negeri 11 Enrekang yang telah memberikan pengalaman dan pengetahuan serta kebersamaan yang tidak akan penulis lupakan;
9. Kepada seluruh teman-teman baccan” yang telah memberikan banyak cerita, pengalaman, pembelajaran serta dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan Skripsi ini;
10. Seluruh keluarga HPMM KOM. UNHAS yang telah menjadi rumah yang hangat akan kekeluargaan dan kebersamaan bagi penulis. Terima kasih atas segala pembelajaran, pengalaman, dukungan serta motivasi yang tidak akan pernah penulis lupakan;
11. Teman-teman S18AWA yang telah menjadi saudara bagi penulis selama ini dan telah memberikan banyak pengalaman yang sangat berharga bagi penulis;
12. Keluarga Besar Kuliah Kerja Nyata (KKN) Gelombang 106 ENREKANG, terima kasih telah menemani penulis selama

Menjalani KKN, kalian luar biasa;

13. Kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian Aamiin;

Akhir kata, semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala selalu mencurahkan kasih sayangnya untuk kita semua, Aamiin Allahumma Aamiin. Wassalamu A'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 20 Oktober 2022

Penulis

YUSRIL J

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....</b>	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI' .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Keaslian Penelitian .....	8
F. Metode Penelitian .....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI PENGATURAN TINDAK PIDANA MENANAM NARKOTIKA JENIS GANJA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA.....</b>	<b>15</b>
A. Tindak Pidana.....	15
1. Pengertian Tindak pidana.....	15
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana .....	19
3. Unsur-unsur Tindak Pidana .....	26

B. Tindak Pidana Narkotika .....	40
1. Pengertian Narkotika .....	40
2. Jenis-Jenis Narkotika.....	43
3. Kriteria-Kriteria Penyalahgunaan Narkotika .....	47
C. Analisis Kualifikasi Pengaturan Tindak Pidana Menanam Narkotika Jenis Ganja Dalam Perspektif Hukum Pidana.....	52
<b>BAB III TINJAUAN PUSTAKA dan ANALISIS PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA MENANAM NARKOTIKA JENIS GANJA.....</b>	<b>61</b>
A. Putusan Hakim.....	61
1. Pengertian Putusan Hakim .....	61
2. Jenis–Jenis Putusan Hakim.....	63
B. Jenis-Jenis Pertimbangan Hakim.....	66
1. Pertimbangan Yuridis .....	68
2. Pertimbangan Non Yuridis .....	70
C. Analisis Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Menanam Narkotika  Jenis Ganja Studi Putusan No 52/Pid.Sus/2021/Pn.Enr .....	72
1. Posisi kasus.....	72
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	74
3. Tuntutan Penuntut Umum.....	79
4. Putusan Hakim .....	80
5. Analisis Putusan .....	81

<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>87</b>
A. Kesimpulan .....	87
B. Saran .....	88
 <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	 <b>90</b>

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Narkotika adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintesis, maupun semi sintesis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Obat-obatan tersebut dapat menimbulkan kecanduan jika pemakaiannya berlebihan. Pemanfaatan dari zat-zat itu adalah sebagai obat penghilang rasa nyeri serta memberikan ketenangan. Penyalahgunaannya bisa terkena sanksi hukum. Kandungan yang terdapat pada narkotika memang bisa memberikan dampak yang buruk bagi kesehatan jika disalahgunakan. Zat-zat yang terkandung dalam narkotika dapat menimbulkan kecanduan jika pemakaiannya berlebihan.<sup>1</sup>

Menurut Wenda Hartanto,<sup>2</sup> dapat dikatakan bahwa di satu sisi narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian serta pengawasan yang ketat dan

---

<sup>1</sup> <https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/> Diakses pada tanggal 29 Maret 2022 pukul 15:41 WITA.

<sup>2</sup> Wenda Hartanto, "Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika dan Obat-obat Terlarang", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14, Nomor 01 Maret 2017, hlm. 4.

seksama.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Narkotika) Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa:<sup>3</sup>

“Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang tersebut”.

Narkotika pada dasarnya digunakan sebagai obat apabila penggunaannya digunakan secara tepat berdasarkan aturan-aturan medis yang ada. Akan tetapi sekarang ini sudah banyak yang menggunakan narkotika tidak sesuai dengan prosedur kesehatan. Penyalahgunaan dari narkotika ini bisa dikenakan sanksi hukum sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku. Selain itu kandungan dari narkotika dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan apabila disalahgunakan. Meskipun ada beberapa jenis narkotika yang diperbolehkan dipakai untuk keperluan pengobatan, namun tetap saja harus mendapatkan pengawasan yang ketat dari dokter.

Penyalahgunaan narkotika sudah sampai pada taraf memprihatinkan, bukan hanya kuantitas penyalahgunaan yang

---

<sup>3</sup> Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

semakin banyak dan meluas akan tetapi penggunaannya juga telah menjalar hampir kelapisan masyarakat mulai dari pelajar hingga pejabat negara pun terlibat dalam tindak pidana narkoba ini. Peredaran narkoba di Indonesia mempunyai kecenderungan meningkat setiap tahunnya.

Kebiasaan setiap pelaku untuk menggunakan atau melakukan penyalahgunaan narkoba adalah pada awalnya mencoba sehingga merasa ketagihan dan pada akhirnya kecanduan untuk memenuhi kebutuhan ketergantungannya dengan berbagai cara. Salah satu jenis narkoba yang sering disalahgunakan adalah ganja. Ganja merupakan tumbuhan budidaya yang menghasilkan serat namun lebih dikenal karena kandungan zat narkoba yang ada pada bijinya, yaitu *tetrahidrokanabinol (THC)* yang dapat membuat orang yang menggunakannya mengalami euphoria (rasa senang yang berkepanjangan).

Akan tetapi ganja juga berguna untuk kesehatan sebagai obat bius atau obat penenang untuk menghilangkan rasa sakit pada pasien yang akan di operasi, terapi ataupun dalam tahap penyembuhan<sup>4</sup>. Penggunaan narkoba jenis ganja ini dalam porsi yang tidak tepat bisa menyebabkan masalah

---

<sup>4</sup> Enik Isnaini, "Penggunaan Ganja Dalam Ilmu Pengobatan Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba", *Jurnal Independent*, Vol. 5, Nomor 2 Februari 2017, hlm. 1.

pada kesehatan, oleh karena itu penggunaan ganja dalam bidang kesehatan masih belum bisa diterapkan secara umum di Indonesia, serta pandangan masyarakat akan ganja yang menyatakan bahwa ganja merupakan barang yang haram untuk digunakan.

Salah satu kasus dalam perkara yang akan dikaji dalam skripsi ini pada Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN.Enr atas nama terdakwa Syamsir Sayang Alias Sayang Bin Pamurrung yang melakukan tindak pidana menanam narkotika golongan I jenis ganja yang dilakukan di Desa Mundan Kec. Masalle Kab. Enrekang. Tindak pidana tersebut berawal pada bulan April tahun 2021 ketika terdakwa menghadiri pesta pernikahan di Bonggakaradeng Kab. Tana Toraja yang selanjutnya terdakwa bergabung bersama teman-teman terdakwa untuk mengonsumsi minuman keras jenis ballo. Kemudian salah seorang yang terdakwa tidak kenal mengeluarkan daun kering yang kemudian daun tersebut dimasukkan kedalam kertas khusus tembakau kemudian kertas tersebut dibuat seperti rokok lalu dibakar dan dihisap. Daun yang dimasukkan kedalam kertas tersebut merupakan narkotika golongan 1 yaitu ganja.

Melihat hal tersebut terdakwa kemudian meminta bibit dari orang tersebut untuk terdakwa tanam di rumahnya.

Kemudian orang tersebut memberikan 10 biji bibit dari daun ganja kepada terdakwa. Biji dari daun ganja tersebut tidak langsung ditanam oleh terdakwa setelah sampai dirumahnya melainkan terdakwa simpan di rumah terdakwa selama 20 (dua puluh) hari. Selanjutnya terdakwa menanam seluruh bibit ganja tersebut di salah satu pot yang terdapat di halaman rumah terdakwa di Kampung To'Pandang Desa Mundan Kec Masalle. Setelah ditanam bibit ganja tersebut kemudian disiram menggunakan air dan juga terdakwa memberikan pupuk ZA untuk kesuburannya. Bibit ganja tersebut tumbuh sekitar dari 10 (sepuluh hari) keatas. Setelah 2 (dua) bulan menanam bibit ganja tersebut hingga mengeluarkan daun, lalu terdakwa petik untuk pertama kali kemudian dijemur hingga kering. Terdakwa sudah memetik atau memanen daun ganja tersebut sebanyak 3 (tiga) kali. Terdakwa menyatakan bahwa tujuannya menanam ganja adalah untuk dikonsumsi secara pribadi bukan untuk diperjualbelikan. Terdakwa menyatakan bahwa dia tidak terlibat dalam jaringan pengedaran narkoba dan tidak berniat untuk menjual ganja dari hasil panennya sendiri.

Berdasarkan dakwaan dari penuntut umum, terdakwa telah terbukti sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana menanam narkoba jenis ganja seperti yang tertulis

dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum dan diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu :

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Dengan mempertimbangkan bahwa setiap unsur-unsur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi maka majelis hakim dalam amar putusannya menyatakan bahwa pelaku terbukti bersalah melakukan tindak pidana secara melawan hukum menanam Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan dijatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis lebih dalam mengenai kualifikasi atau pertanggungjawaban dari pelaku tindak pidana menanam narkotika jenis ganja dengan mengangkat judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Menanam Narkotika Jenis Ganja (Studi Putusan Nomor

52/Pid.Sus/2021/PN.Enr)".

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis mengambil dua rumusan masalah yang diharapkan menjadi batasan ruang lingkup pembahasan supaya pembahasan bisa lebih terfokus, adapun rumusan masalah tersebut antara lain :

1. Bagaimanakah kualifikasi pengaturan tindak pidana menanam narkotika jenis ganja dalam perspektif hukum pidana ?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana menanam narkotika jenis ganja Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021Pn.Enr ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana menanam narkotika jenis ganja berdasarkan perspektif hukum pidana.
2. Untuk menganalisis penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana menanam narkotika jenis ganja dalam

Putusannya Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN.Enr.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi penulis sendiri maupun kepada setiap pembaca nantinya adapun kegunaan penelitian dalam penulisan skripsi ini yaitu:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan pemahaman secara umum tentang penjatuhan pidana bagi pelaku tindak pidana menanam narkotika, serta menjadi literature dalam hukum pidana dan tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada khususnya.

##### **2. Manfaat Praktis**

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberi gagasan pemikiran kepada para praktisi hukum dan masyarakat pada umumnya yang ingin memahami lebih mendalam tentang tindak pidana penyalahgunaan narkotika khususnya tindak pidana menanam narkotika golongan I jenis ganja.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan judul yang diangkat penulis dalam penelitian ini terkait “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Menanam Narkotika Jenis Ganja” (Studi Putusan Nomor

52/Pid.Sus/2021/PN.Enr) adalah asli dan dilakukan oleh peneliti sendiri berdasarkan data yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Enrekang, jurnal, buku-buku, peraturan perundang-undangan, serta fakta-fakta yang terjadi. Pada hakikatnya suatu penelitian harus memuat pembahasan yang bersifat terbaru dan memuat substansi yang mengandung orisinalitas penulisan sehingga tidak terjadi plagiarisme dari penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya.

Pada penelitian ini memiliki muatan topik penelitian yang memiliki kemiripan dengan beberapa hasil penelitian sebelumnya, namun secara substansial memiliki perbedaan yang fundamental dengan penelitian-penelitian tersebut. Adapun beberapa penelitian yang memiliki kesamaan topik dengan penelitian ini yaitu:

1. Judul penelitian skripsi yaitu “Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Penanaman Ganja Untuk Pengobatan” (Studi putusan No.111/Pid.Sus/2017/PN.Sag). Penelitian ini ditulis oleh Rahmat Nurul Hidayat J tahun 2021 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan, penulis lebih menggambarkan bagaimana kualifikasi dari penanaman ganja yang dilakukan dengan tujuan untuk pengobatan serta analisis peraturan-peraturan terkait penanaman ganja untuk

pengobatan. Perbedaan antara penelitian ini terletak pada topik utama dan juga mengenai penerapan sanksi pidana. Perbedaan yang spesifik antara penelitian ini juga terletak pada objek tinjauan yuridis dan lokasi penelitian. Untuk itu, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat perbedaan yang signifikan antara kedua penelitian tersebut.

2. Judul penelitian skripsi “Penyalahgunaan Narkotika Jenis Ganja Oleh Pelajar Sekolah Menengah Atas Di Kota Surabaya ” (Studi Kasus Kota Surabaya). penelitian ini ditulis oleh Poundra Haris Prasetyo tahun 2019 Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Berdasarkan penelitian tersebut penulis hanya berfokus terhadap faktor-faktor apa saja yang menyebabkan penyalahgunaan narkotika jenis ganja, upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi penyalahgunaan narkotika, dan juga penerapan sanksi terhadap penyalahgunaan narkotika jenis ganja, kemudian objek dari penyalahgunaan tersebut lebih terfokus kepada pelajar saja. Sumber penelitian dari penulis juga lebih terfokus pada data-data kasus narkotika yang terjadi pada tahun sebelumnya. Berdasarkan sanksi hukum, penelitian ini juga meninjau Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Jadi dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa perspektif dasar hukum dari kedua

penelitian ini sama namun objek, lokasi dan muatan substansial dari penelitian tersebut berbeda.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **1. Tipe penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan kajian peraturan perundang-undangan dan literatur lainnya. Penelitian hukum normatif (*Legal research*), yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan atau ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para ahli. Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktrinal, juga disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen.<sup>5</sup> Disebut sebagai penelitian kepustakaan ataupun studi dokumen, disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian yaitu pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap

---

<sup>5</sup> Bambang Waluyo, 1996, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.13

sistematika hukum, penelitian terhadap tara sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum.<sup>6</sup>

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisis aturan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum tersebut.<sup>7</sup>

Adapun kasus yang dikaji atau dianalisis dalam penelitian ini adalah kasus tindak pidana menanam narkotika jenis ganja Studi Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN.Enr.

### **3. Sumber Bahan Hukum**

Adapun sumber bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

#### a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh dari sumbernya atau dari lapangan, melalui wawancara dengan pihak berkepentingan atau responden untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan berdasarkan permasalahan yang akan diteliti.

---

<sup>6</sup> Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 42-43.

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.133.

Adapun sumber hukum primer yang digunakan pada penelitian ini adalah:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062)
- b. Putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 52/Pid .Sus/2021/Pn.Enr
- b.) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dari penelitian ini bersumber dari buku, literature-literature hukum, majalah, artikel, dan jurnal yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang dihadapi.

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Dalam rangka pengumpulan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum sebagai berikut:

- a. Penelitian Kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, menganalisis dan mencatat berbagai literature atau bahan-bahan bacaan yang berkaitan dengan pokok pembahasan dalam penelitian. Bahan yang dikaji atau dianalisis dapat berupa

peraturan perundang-undangan, buku, jurnal dan bahan-bahan bacaan yang sesuai dengan penelitian yang kemudian dituangkan kedalam kerangka pemikiran secara teoritis.

- b. Penelitian wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung dalam bentuk tanya jawab terhadap pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan penelitian. Teknik pengumpulan data ini biasanya dilakukan dengan cara tanya jawab kepada hakim yang bersangkutan, para ahli hukum ataupun masyarakat.

## **5. Analisis Bahan Hukum**

Dengan menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum diatas baik menggunakan bahan hukum primer ataupun bahan hukum sekunder maka penulis menggunakan teknik analisis data secara kualitatif berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan. Selanjutnya bahan hukum tersebut akan diuraikan secara deskriptif kedalam bentuk kalimat yang sederhana dan logis. Dengan menggunakan analisis bahan hukum ini kemudian diharapkan mampu menarik suatu kesimpulan yang dapat memecahkan permasalahan hukum yang kemudian dihadapi dalam penelitian tersebut.

## BAB II

# TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI PENGATURAN TINDAK PIDANA MENANAM NARKOTIKA JENIS GANJA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

### A. Tindak Pidana

#### 1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)<sup>8</sup> dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan hukum pidana sering menggunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.

Tindak pidana adalah suatu istilah yang terbentuk melalui kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat. Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah<sup>9</sup>:

1. *STRAFBAAR FEIT* adalah peristiwa pidana
2. *STRAFBARE HANDLUNG* adalah istilah yang

---

<sup>8</sup> Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana (memahami tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana sebagai syarat pemidanaan)*, Rangkang Education Yogyakarta & puKAP-Indonesia, Yogyakarta, hlm 18.

<sup>9</sup> Ibid, hlm . 18-19.

digunakan oleh sarjana hukum Jerman.

3. *CRIMINAL ACT* adalah suatu perbuatan kriminal

Dalam bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit*, yang terdiri dari tiga kata, yaitu :

1. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum
2. *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh
3. *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Jadi istilah *strafbaarfeit* adalah suatu peristiwa yang dapat dikenakan pidana atau suatu perbuatan yang dapat dikenakan pidana. Dalam bahasa Inggris delik disebut sebagai *delict* (delik) yang memiliki pengertian suatu perbuatan yang dilakukan dan pelakunya dapat dikenakan sanksi atau hukuman (pidana).

Andi Hamzah menulis dalam bukunya asas-asas hukum pidana yang kemudian memberikan definisi mengenai delik, yakni: Delik adalah "suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana)<sup>10</sup>. Lanjut Moeljatno mengartikan *Strafbaarfeit* itu sebenarnya adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan<sup>11</sup>.

Sementara Jonkers merumuskan bahwa *strafbaarfeit* sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai "suatu perbuatan yang

---

<sup>10</sup> Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 88.

<sup>11</sup> Chazawi Adami, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1 Stelsel Pidana (Teori-Teori Pidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana)* PT Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 72.

melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan<sup>12</sup>.

*Strafbaarfeit* juga diartikan oleh pompe sebagaimana dikutip dari buku karya lamintang sebagai “suatu pelanggaran norma yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpilihnya tertib hukum”<sup>13</sup>.

Menurut pompe bahwa ada 2 ( dua) macam definisi terkait tindak pidana yaitu<sup>14</sup> :

1. Definisi teoritis yaitu pelanggaran norma (kaidah dan tata hukum) yang diadakan karena kesalahan pelanggar dan harus diberikan pidana untuk dapat mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
2. Definisi yang bersifat perundang-undangan yaitu suatu peristiwa yang oleh undang-undang ditentukan mengandung perbuatan (*handeling*) dan pengabaian (*nalaten*) tidak berbuat pasif, biasanya dilakukan didalam beberapa keadaan yang merupakan bagian dari suatu peristiwa.

---

<sup>12</sup> Ibid, hlm . 75.

<sup>13</sup> Lamintang, P.A.F, 1997, *Dasar- Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 34.

<sup>14</sup> Andi Zainal Abidin, 1995, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 225.

Sedangkan menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi bahwa tindak pidana tersebut mempunyai 5 (lima) unsur yaitu<sup>15</sup>:

- a. Subjek
- b. Kesalahan
- c. Bersifat melawan hukum dari suatu tindakan
- d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana

Tindak pidana merupakan bagian dasar pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kealpaan. Dikatakan bahwa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) adalah bentuk-bentuk kesalahan sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (*schuld*) yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga atas perbuatannya tersebut maka dia harus bertanggung jawab atas segala bentuk tindak pidana yang telah dilakukannya untuk dapat diadili dan bilamana telah terbukti benar telah terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukannya, maka dengan begitu dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan pasal

---

<sup>15</sup> Kanter E.Y & S.R. Sianturi, 2002, *Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, hlm. 21.

yang mengaturnya<sup>16</sup>.

Tindak pidana adalah adanya kelakuan yang melawan hukum, ada seorang pembuat (*dader*) yang bertanggung jawab atas kelakuannya. Anasir kesalahan (*element van schuld*). Dari beberapa pendapat ahli hukum pidana ini, tindak pidana mempunyai unsur-unsur, yaitu adanya unsur objektif berupa kelakuan yang bertentangan dengan hukum, dan unsur subjektif berupa kesalahan, dan kesalahan ini juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana. Selain merupakan unsur tindak pidana, kesalahan juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana.<sup>17</sup>

## 2. Jenis- jenis Tindak Pidana

Dalam membahas tindak pidana, nantinya akan ditemukan beragam tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Tindak pidana dapat dibedakan kedalam beberapa jenis<sup>18</sup>, antara lain:

- a) Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam buku III.

Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana

---

<sup>16</sup> Andi Zainal Abidin, *op.cit.* hlm 225.

<sup>17</sup> Andi Zainal Abidin, Farid dan Andi Hamzah, 2016, *Pengantar dalam hukum pidana indonesia ct 1*, Yarsif Watampone, Jakarta, Hlm. 11.

<sup>18</sup> Amir Ilyas, *op.cit.* hlm. 28.

kurungan dan denda, sedangkan ancaman pidana untuk kejahatan adalah ancaman pidana penjara.

Hal lain yang membedakan antara kejahatan dan pelanggaran adalah kejahatan merupakan delik-delik yang melanggar kepentingan hukum dan juga menimbulkan bahaya secara kongkret, sedangkan pelanggaran hanya membahayakan secara abstract saja.

- b) Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil.

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Misalnya pada pencurian Pasal 362 untuk selesainya pencurian tergantung pada selesainya perbuatan mengambil.

Sebaliknya dalam rumusan tindak pidana materil, inti larangan adalah menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana. Begitu juga untuk selesainya tindak pidana materil, tidak bergantung pada sejauh mana wujud perbuatan yang dilakukan, tetapi sepenuhnya

tergantung pada syarat timbulnya akibat terlarang tersebut. Misalnya wujud membacok telah selesai dilakukan dalam hal pembunuhan, tetapi pembunuhan itu belum terjadi jika dari perbuatan itu belum atau tidak menimbulkan akibat hilangnya nyawa korban, yang terjadi hanyalah percobaan pembunuhan.

- c) Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*dolus*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpa*).

Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sedangkan tindak tidak sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung *culpa*.

- d) Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi.

Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif, perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Dengan berbuat aktif orang melanggar larangan, perbuatan aktif ini terdapat baik dalam tindak pidana yang dirumuskan secara formil maupun secara materil. Bagian terbesar tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP adalah tindak pidana aktif. Tindak pidana pasif ada dua macam yaitu tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif yang tidak

murni. Tindak pidana pasif murni ialah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya semata-mata unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif. Sementara itu, tindak pidana pasif yang tidak murni berupa tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat aktif, atau tindak pidana yang mengandung suatu akibat terlarang, tetapi dilakukan dengan tidak berbuat atau mengabaikan sehingga akibat itu benar-benar timbul.

- e) Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus.

Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja, disebut juga dengan *alopende delicten*. Sebaliknya ada tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan dilakukan, tindak pidana itu masih berlangsung terus, yang disebut juga dengan *voordurende delicten*. Tindak pidana ini dapat disebut sebagai tindak pidana yang menciptakan suatu keadaan yang terlarang.

- f) Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.

Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materil (Buku II dan Buku III). Sementara itu tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat diluar kodiikasi KUHP. Dalam hal ini sebagaimana mata kuliah pada umumnya pembedaan ini dikenal dengan istilah delik-delik di dalam KUHP dan delik-delik di luar KUHP.

- g) Dilihat dari sudut subjeknya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communis* (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang) dan tindak pidana *propria* (tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu).

Pada umumnya tindak pidana itu dibentuk dan dirumuskan untuk berlaku pada semua orang, dan memang bagian terbesar tindak pidana itu dirumuskan dengan maksud yang demikian. Akan tetapi, ada perbuatan-perbuatan yang tidak patut yang khusus hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu saja, misalnya pegawai negeri (pada kejahatan jabatan) atau nahkoda (pada kejahatan pelayaran), dan sebagainya.

- h) Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan.

Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan terhadap pembuatnya, tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak, sementara itu tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan pidana apabila terlebih dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata, atau keluarga tertentu dalam hal-hal tertentu atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh orang yang berhak.

- i) Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana yang diperberat dan tindak pidana yang diperingan.

Dilihat dari berat ringannya, ada tindak pidana tertentu yang dibentuk menjadi:

- a) Dalam bentuk pokok disebut juga bentuk sederhana atau dapat juga disebut dengan bentuk standar
- b) Dalam bentuk yang diperberat
- c) Dalam bentuk ringan.

Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, artinya semua unsurnya dicantumkan dalam rumusan, sementara itu pada bentuk yang diperberat dan/atau diperingan, tidak mengulang kembali unsur-unsur bentuk pokok itu, melainkan sekedar menyebut kualifikasi bentuk pokoknya atau pasal bentuk

pokoknya, kemudian disebutkan atau ditambahkan unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas dalam rumusan.

- j) Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya, sangat tergantung pada kepentingan hukum yang dilindungi dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Sistematika pengelompokan tindak pidana bab per bab dalam KUHP didasarkan pada kepentingan hukum yang dilindungi. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi ini maka dapat disebutkan misalnya dalam Buku II KUHP. Untuk melindungi kepentingan hukum terhadap keamanan negara, dibentuk rumusan kejahatan terhadap keamanan Negara (Bab I KUHP), untuk melindungi kepentingan hukum bagi kelancaran tugas-tugas bagi penguasa umum, dibentuk kejahatan terhadap penguasa umum (Bab VIII KUHP), untuk melindungi kepentingan hukum terhadap hak kebendaan pribadi dibentuk tindak pidana seperti Pencurian (Bab XXII KUHP), Penggelapan (Bab XXIV KUHP), Pemerasan dan Pengancaman (Bab XXIII KUHP) dan seterusnya.

- k) Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai.

Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang selesainya tindak pidana dan dapat dipidananya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan saja, bagian terbesar tindak pidana dalam KUHP adalah tindak pidana tunggal<sup>19</sup>. Sedangkan tindak pidana berangkai adalah tindak pidana yang dilakukan dengan lebih dari satu perbuatan untuk terjadinya tindak pidana itu.

### **3. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

#### **A. Ada Perbuatan (Cocok Dengan Rumusan Delik)**

Van Hamel menunjukkan tiga pengertian perbuatan (*feit*), yakni<sup>20</sup>:

1. Perbuatan (*feit*) terjadinya kejahatan (delik). Pengertian ini sangat luas, misalnya dalam suatu kejadian beberapa orang dianiaya, dan apabila dalam suatu penganiayaan dilakukan pula pencurian, maka tidak mungkin dilakukan pula penuntutan salah satu dari perbuatan-perbuatan itu dari yang lain.
2. Perbuatan (*feit*) yang didakwakan. Ini terlalu sempit. Contoh: seseorang di tuntutan melakukan perbuatan penganiayaan yang menyebabkan kematian, kemudian ternyata ia sengaja melakukan pembunuhan, maka berarti masih dapat dilakukan penuntutan atas dasar “sengaja melakukan pembunuhan” karena ini lain dari pada “penganiayaan yang mengakibatkan

---

<sup>19</sup> Tim Dosen Pidana, 2007, *Buku Ajar Hukum Pidana 1 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin*, Perpustakaan Fakultas Hukum Unhas, Makassar, Hlm. 56.

<sup>20</sup> Andi Zainal Abidin, *op.cit*, 175.

kematian”.

3. Perbuatan (*feit*) material, jadi perbuatan itu terlepas dari unsur kesalahan dan terlepas dari akibat. Dengan pengertian ini, maka ketidakpantasan yang ada pada kedua pengertian diatas dapat dihindari.

Pada prinsipnya seseorang hanya dapat dibebani tanggungjawab pidana bukan hanya karena ia telah melakukan suatu perilaku lahiriah (*outward conduct*) yang harus dapat dibuktikan oleh seorang penuntut umum. Dalam ilmu hukum pidana, perbuatan lahiriah itu dikenal sebagai *actus reus*, Dengan kata lain, *actus reus* adalah elemen luar (*eksternal element*)<sup>21</sup>.

Dalam kepustakaan hukum *actus reus* ini sering digunakan padanan kata “*conduct*” untuk perilaku yang menyimpang menurut hukum pidana. Dengan kata lain, *actus reus* dipadankan dengan kata *conduct*. Sementara itu, dalam kepustakaan hukum dikatakan bahwa *actus reus* terdiri atas “*act and omission*” atau “*commission and omission*”, di mana dalam kedua frasa tersebut, *act* sama dengan *commission*. Oleh karena pengertian *actus reus* bukan mencakup *act* atau *commission* saja, tetapi juga *omission*. Sutan Remy Sjahdeini berpendapat lebih tepat untuk memberikan padanan kata *actus*

---

<sup>21</sup> Sutan Remy Sjahdeini, 2007, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, hlm. 34.

*reus* dengan kata perilaku. Perilaku menurutnya merupakan padanan kata dari kata *conduct* dalam bahasa Inggris yang banyak dipakai untuk merujuk kepada perilaku yang melanggar ketentuan pidana. Selanjutnya *actus reus* seyogyanya tidak dipadankan dengan kata “perbuatan” atau “tindakan” karena kata tersebut merupakan padanan dari kata *act* dalam bahasa Inggris.

*Commission* adalah melakukan perbuatan tertentu yang dilarang oleh ketentuan pidana, dan *omission* adalah tidak melakukan perbuatan tertentu yang diwajibkan oleh ketentuan pidana untuk dilakukan. “Perilaku” lebih luas maknanya dari “perbuatan” atau “tindakan”, yang tidak lain sama artinya dengan *act* atau *commission*. Pengertian perilaku bukan hanya terbatas pada makna “perbuatan untuk melakukan sesuatu” tetapi juga termasuk tidak melakukan perbuatan tertentu<sup>22</sup>.

Dari penjelasan di atas, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa tidak melakukan suatu perbuatan tertentu yang wajib dalam ketentuan pidana maka tidak dapat dikatakan bahwa itu merupakan suatu perbuatan atau tindakan (*act* atau *commission*), Namun demikian tetap termasuk kedalam perilaku yang melanggar hukum. Baik *commission* maupun *omission* tersebut tentulah harus dimasukkan sebagai unsur dalam sebuah rumusan pasal agar tidak terjadi benturan dengan asas legalitas.

---

<sup>22</sup> Amir Ilyas, *op.cit.* hlm. 51.

## **B. Ada Sifat Melawan Hukum (*Wederrechtelijk*)**

Dalam ilmu hukum pidana, dikenal beberapa pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*), yaitu<sup>23</sup>:

- 1) Menurut Simons, melawan hukum diartikan sebagai “bertentangan dengan hukum”, bukan saja terkait dengan hak orang lain (hukum subjektif), melainkan juga mencakup Hukum Perdata atau Hukum Administrasi Negara.
- 2) Menurut Noyon, melawan hukum artinya “bertentangan dengan hak orang lain” (hukum subjektif).
- 3) Menurut *Hoge Raad* melawan hukum artinya “tanpa wenang” atau “tanpa hak”.
- 4) Menurut Vos, Moeljatno, dan Tim Pengkajian Bidang Hukum Pidana BPHN atau BABINKUMNAS dalam Rancangan KUHPN memberikan deinisi “bertentangan dengan hukum” artinya, bertentangan dengan apa yang dibenarkan oleh hukum atau anggapan masyarakat, atau yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan.

Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum. adapun sifat perbuatan melawan hukum suatu perbuatan ada 2 (dua) macam, yakni: <sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Sofjan Sastrawidjaja, 1990, *Hukum Pidana 1*, CV Armico, Bandung, hlm. 151

<sup>24</sup> Amir Ilyas, *op.cit.* hlm. 53.

1. Sifat melawan hukum formil (*Formale wederrechtelijk*)

Menurut pendapat ini, yang dimaksud dengan perbuatan bersifat melawan hukum adalah perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang, kecuali jika diadakan pengecualian-pengecualian yang telah ditentukan dalam undang-undang, bagi pendapat ini melawan hukum berarti melawan undang-undang, sebab hukum adalah undang-undang.

2. Sifat melawan hukum materil (*materiele wederrechtelijk*).

Menurut pendapat ini belum tentu perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang itu bersifat melawan hukum. Bagi pendapat ini yang dinamakan hukum itu bukan hanya undang-undang saja (hukum yang tertulis), tetapi juga meliputi hukum yang tidak tertulis, yakni kaidah-kaidah atau kenyataan-kenyataan yang berlaku di masyarakat.

Perbedaan yang pokok antara kedua pendapat tersebut di atas, adalah:

a. Pendapat yang formil hanya mengakui adanya pengecualian (peniadaan) sifat melawan hukum dari perbuatan yang terdapat dalam undang-undang (hukum tertulis). Seperti :

1. Pasal 48 KUHP (*daya paksa/overmacht*)

2. Pasal 49 ayat (1) KUHP (bela paksa/*noodweer*)
3. Pasal 50 KUHP (melaksanakan ketentuan undang-undang)
4. Pasal 51 ayat (1) KUHP (perintah jabatan yang sah).

Sedangkan pendapat material, mengakui adanya pengecualian (peniadaan) tersebut, selain daripada yang terdapat dalam undang-undang (hukum tertulis) juga terdapat dalam hukum yang tidak tertulis.

- b. Perbedaan selanjutnya, menurut pendapat yang formil sifat melawan hukum tidak selalu menjadi unsur tindak pidana, hanya apabila dinyatakan dengan tegas dalam rumusan tindak pidana barulah menjadi unsur tindak pidana. Sedangkan menurut pendapat yang material sifat melawan hukum adalah unsur mutlak dari setiap tindak pidana, juga bagi tindak pidana yang dalam rumusannya tidak dinyatakan dengan tegas.

### **C. Tidak ada Alasan Pembenaar**

#### **1. Daya Paksa Absolut**

Daya paksa (*overmacht*) tertuang di dalam Pasal 48 KUHP. Undang-undang hanya menyebutkan tentang tidak dipidana bagi orang yang melakukan suatu perbuatan karena dorongan keadaan yang memaksa. Kalimat aslinya berbunyi: *“Met Strabaar is hij die een feit begaat waartoe hij door*

*overmacltt is gedrongen*“

Dalam undang-undang tidak dijelaskan lebih jauh mengenai keadaan yang memaksa. Sehingga tidak jelas apa sebab sehingga dipidana, apakah menyangkut perbuatan (*feit*) ataukah pembuatnya. Masalah ini telah lama dipersoalkan oleh para yuris dan filosof.

Daya paksa dibagi menjadi 2 berdasarkan literature hukum pidana yaitu daya paksa absolut atau mutlak (*vis absoluta*). Bentuk ini sebenarnya bukan daya paksa yang sesungguhnya, karena di sini pembuat sendiri menjadi korban paksaan fisik orang lain. Jadi ia tidak mempunyai pilihan lain sama sekali. Misalnya, seseorang yang diangkat oleh orang pegulat yang kuat lalu dilemparkan ke orang lain sehingga orang lain itu tertindas dan cedera. Orang yang dilemparkan itu sendiri sebenarnya menjadi korban juga sehingga sama sekali tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan menindas orang lain. Orang yang dilemparkan ini tidak dapat berbuat lain.

Daya paksa absolut ini bersifat fisik, tetapi dapat juga bersifat psikis, misalnya orang yang hipnotis, sehingga melakukan delik. Di sini pun orang tersebut tidak dapat berbuat lain karena daya paksa itu datang dari luar. Mungkin dari manusia atau alam, misalnya pilot yang pesawatnya terhempas ke landasan karena gempa dan menimpa pula pesawat lain

sehingga jatuh korban di pesawat lain itu. Menurut Vos, memasukkan *vis absoluta* ke dalam daya paksa adalah berlebihan (*overbodig*), karena pembuat yang dipaksa secara fisik itu sebenarnya tidak berbuat. Perbuatan itu berarti perbuatan yang disadari dan orang yang memaksa itu bukan sebagai pembuat tidak langsung tetapi sebagai pembuat. Orang yang dipaksa tidak termasuk dalam rumusan delik. Jadi kalau ia dituntut mestinya diputus bebas (yang sengaja atau kelalaian merupakan unsur delik) bukan lepas dari tuntutan hukum. Kecuali beberapa hal dalam delik pelanggaran karena di situ kesalahan tidak secara tegas merupakan elemen delik. Hal ini dapat dibandingkan dengan *strict liability* (tanggung jawab mutlak).

Menurut van Bemellen daya paksa (*overmacht*) itu merupakan suatu pengertian normatif yang meliputi hal-hal di mana seseorang diancam dan terpaksa melakukan delik. misalnya seseorang yang membunuh orang lain karena diancam dengan menggunakan pistol, dapat dianggap telah berbuat karena daya paksa. Menurutnya bentuk yang sebenarnya dari daya paksa itu adalah daya paksa relatif atau *vis compulsiva*. Daya paksa relatif ini dibagi menjadi dua lagi, yaitu yang pertama daya paksa dalam arti sempit (*overmacht in engere zin*) dan daya paksa disebut keadaan darurat (*noodtoestand*). Daya paksa

dalam arti sempit ialah yang disebabkan oleh orang lain seperti yang sudah disebutkan diatas, sedangkan daya paksa yang berupa keadaan darurat (*noodtoestand*) disebabkan oleh bukan manusia.

Adapun contoh dari daya paksa dalam arti sempit ini seperti seseorang yang dipanggil menjadi saksi pada dua pengadilan yang bersamaan waktunya. Maka ia harus meninggalkan salah satu kewajiban tersebut (Menurut Pasal 522 KUHP seseorang yang di panggil sebagai saksi tidak datang tanpa alasan sah, diancam dengan pidana)<sup>25</sup>.

Pertanyaan yang timbul berikutnya ialah apakah daya paksa (*overmacht*) termasuk dasar pembenar atau dasar pemaaf. Para penulis berbeda pendapat mengenai hal ini. Ada yang mengatakan bahwa semua bentuk daya paksa (*overmacht*), baik dalam arti sempit maupun keadaan darurat (*noodtoestand*) termasuk dasar pemaaf (*schulduitsluitingsgrond*). Alasannya ialah semua perbuatan yang dilakukan itu masih tetap melawan hukum, hanya orangnya tidak dipidana karena terpaksa, baik yang berasal dari manusia maupun dari keadaan.

---

<sup>25</sup> Buku Ajar Hukum Pidana, *op.cit.* hlm. 66.

Dikatakan oleh Moeljatno<sup>26</sup>:

“Atas perbuatan yang dilakukan orang karena pengaruh daya paksa, di mana fungsi batinnya tidak dapat bekerja secara normal karena adanya tekanan-tekanan dari luar, orang itu dapat dimaafkan kesalahannya. Yang masih menjadi persoalan tentunya ialah berapa besar seharusnya tekanan batin dari luar itu, untuk dapat dikatakan ada daya paksa yang mengakibatkan kesalahan dapat dimaafkan”.

Tetapi pendapat yang umum ialah daya paksa itu dapat berupa dasar pembenar dan dapat pula berupa dasar pemaaf. Jadi menurut para ahli ini daya paksa (*overmacht*) yang tercantum di dalam Pasal 48 KUHP dapat dipisahkan menurut teori atas dua jenis.

Van Bemmelen menyebut keadaan darurat sebagai dasar pembenar. Disini perbuatan dibenarkan, misalnya sopir (pengendara) yang memberhentikan kendaraannya di jalan umum karena mobilnya mogok, dapat mengajukan sebagai keadaan darurat (*noodtoestand*). Daya paksa membenarkan (*reach tvaardigt*) perbuatan-perbuatan yang jika pembuat itu sendiri tidak mempunyai pilihan yang lain selain melanggar peraturan sebagaimana contoh di atas.

Sedangkan daya paksa dalam arti sempit artinya ada paksaan dari orang lain, termasuk dalam dasar pemaaf. Yang berpendapat daya paksa dapat dimasukkan sebagai dasar pembenar dan dasar pemaaf seperti ini termasuk pula Simons,

---

<sup>26</sup> Moeljatno, 2015, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rinneka Cipta, Jakarta, hlm. 58.

Noyon Langemeijer, Hazewinkel Suringa dan juga Jonkers. Hazewinkel-Suringa menunjuk putusan mengenai keadaan darurat (*noodtoestand*) yang paling termasyhur, yaitu *arrest*. Contoh pada Putusan Pengadilan Amsterdam melepaskan seorang penjual kacamata dari semua tuntutan hukum, sesudah dibuktikan bahwa ia pada waktu toko sudah harus ditutup (menurut peraturan yang berlaku di Amsterdam), menjual sebuah kacamata pada seorang yang bernama de Grooth karena kacamatanya ditiup oleh angin badai, sehingga kacamata tuan De Grooth jatuh dan pecah, jika penjual kaca mata tersebut tidak melanggar, maka ia membiarkan tuan De Gorth tidak dapat melihat apa-apa lagi dan oleh karena itu ia berada dalam keadaan berbahaya<sup>27</sup>.

Hazewinkel Suringa selanjutnya menghubungkan putusan ini dengan pendapat Simons, yang mengatakan dalam hal ini Hoge Raad telah menambah keadaan darurat dalam arti sempit yang dahulu berupa daya paksa psikis menjadi lebih luas, yaitu daya paksa obyektif (*objectieve overmacht*) Di sini tidak lagi berupa daya paksa psikis yang mengatakan tidak dipidana pembuat tetapi menjadi dasar pembenar (*rechtvaardigingsgrond*) yaitu tidak dipidananya perbuatan<sup>28</sup>.

---

<sup>27</sup> Buku Ajar Hukum Pidana, *op.cit.* hlm. 68

<sup>28</sup> *Ibid.* hlm. 70

Jadi, jelaslah bahwa Hazewinkel Suringa sama dengan Van Bemmelen membedakan daya paksa sebagai dasar pembenar dan dasar pemaaf. Paksaan psikis atau daya paksa dalam arti sempit merupakan dasar pemaaf, sedangkan keadaan darurat merupakan dasar pembenar.

Lain halnya dengan Pompe, yang mengkategorikan seluruh daya paksa (*overmacht*) sebagai dasar pembenar. Alasannya adalah pemisahan antara “daya paksa” sebagai dasar peniadaan kesalahan dan “keadaan darurat” sebagai dasar pembenar tidak dapat di terima. Daya paksa itu adalah suatu dorongan (orang) yang tidak dapat melawannya. Penerapannya dikaitkan dengan kelayakan, perundang-undangan dan keadaan konkret.

## **2. Pembelaan Terpaksa Pasal 49 ayat (1) KUHP**

Pembelaan terpaksa ada pada setiap hukum pidana dan sama usianya dengan hukum pidana itu sendiri. Istilah yang dipakai oleh Belanda ialah *noodweer* tidak terdapat dalam rumusan Undang-Undang. Pasal 49 (1) KUHP mengatakan: “Tidak dipidana barang siapa yang melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri atau orang lain, kehormatan kesusilaan, atau harta benda sendiri atau orang lain, karena serangan sekejap itu atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.”.

Dari rumusan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur suatu pembelaan terpaksa (*noodweer*) adalah :

1. Pembelaan itu bersifat terpaksa
2. Yang dibela adalah diri sendiri, orang lain, kehormatan kesusilaan, atau harta benda sendiri maupun milik orang lain
3. Ada serangan sekejap atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu
4. Serangan itu bersifat melawan hukum.

### **3. Menjalankan Ketentuan Undang-undang Pasal 50 ayat (1) KUHP**

Pasal 50 KUHP menyatakan “Barang siapa yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang tidak dipidana”<sup>29</sup>.

Bunyi Undang-Undang ini sangat sederhana. Akan tetapi masih terdapat perbedaan pendapat terkait istilah apa yang dimaksud dalam undang-undang ini. Apakah yang dimaksud hanya undang-undang dalam arti formil saja (yang dibuat oleh pemerintah dan DPR) ataukah termasuk undang-undang dalam arti material juga sehingga meliputi pula Peraturan Pemerintah dan peraturan yang lain.

---

<sup>29</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

#### **4. Menjalankan Perintah Jabatan yang Sah Pasal 51 ayat (1)**

##### **KUHP**

Pasal 51 KUHP menyatakan: “Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana”.

Perintah itu ada berdasarkan jabatan seseorang. Hoge Raad menyatakan bahwa perintah yang diberikan langsung oleh Pengairan Negara kepada pemborong tergolong kedalam sifat hukum perdata dan bukan karena perintah jabatan. Tidaklah perlu hubungan jabatan tersebut hubungan atasan bawahan secara langsung. Misalnya Pasal 525 KUHP ayat (1) :

“Barang siapa ketika ada bahaya umum bagi orang atau barang, atau ketika ada kejahatan tertangkap tangan diminta pertolongannya oleh penguasa umum tetapi menolaknya, padahal mampu untuk memberi pertolongan tersebut tanpa menempatkan diri langsung dalam keadaan yang membahayakan, diancam dengan pidana denda paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah”.

Jadi, kalau yang dimintai pertolongan tersebut angkatan bersenjata oleh walikota, maka antara walikota dan anggota angkatan bersenjata tersebut bukan atasan bawahan secara langsung. Sama halnya dengan menjalankan ketentuan undang-undang, menjalankan perintah jabatan ini sebagai dasar peniadaan pidana adalah berlebihan (*overbodig*)<sup>30</sup>.

---

<sup>30</sup> Buku Ajar Hukum Pidana, *op.cit.* hlm. 68

## B. Tindak Pidana Narkotika

### 1. Pengertian Narkotika

Secara etimologis narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu dari kata *Narke*, Yang artinya beku, lumpuh atau dungu. Pengertian ini mungkin diambil dari segi akibatnya, bila narkotika itu disalahgunakan<sup>31</sup>.

Sedangkan berdasarkan Undang-Undang tentang Narkotika Pengertian Narkotika adalah :<sup>32</sup>

“zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini”.

Menurut kamus besar bahasa indonesia (KBBI) Narkotika adalah obat untuk menenangkan saraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk, atau merangsang (seperti opium, ganja).

Selain itu, berdasarkan istilah kedokteran narkotika adalah<sup>33</sup> obat yang dapat menghilangkan terutama rasa sakit dan nyeri yang berasal dari daerah *wiresal* atau alat-alat rongga dada dan rongga perut, juga dapat menimbulkan efek *stupor* atau bengong yang lama dalam keadaan yang masih sadar serta

---

<sup>31</sup> Soedarto, 1996, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Hlm.30.

<sup>32</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

<sup>33</sup> Fransisca Novita Eleanora, 2005, *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba serta Usaha Pencegahan dan Penanggulangan*, Jurnal Hukum, Vol 24, Nomor 1 April 2005

menimbulkan adiksi atau kecanduan.

Menurut Soedjono D, pengertian Narkotika yaitu merupakan suatu zat yang bila dipergunakan dengan cara memasukkan ke dalam tubuh si pemakai, sehingga dapat membawa pengaruh terhadap tubuh si pemakai tersebut. Efek dari penggunaan Narkotik tersebut dapat berupa menenangkan, merangsang dan menimbulkan khayalan atau halusinasi.<sup>34</sup>

Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama. Penggunaan narkotika yang tepat merupakan jenis obat atau zat yang di pergunakan didalam dunia pengobatan dan perkembangan ilmu pengetahuan dunia medis. Dapat dikatakan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang dapat memberikan manfaat untuk pengobatan terhadap suatu penyakit tertentu.

Meskipun narkotika sangat diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun bila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan pengobatan, terlebih jika disertai dengan peredaran narkotika secara gelap akan menimbulkan

---

<sup>34</sup> Soedjono D, 1983, *Narkotika dan Remaja*, Bandung, hlm 3.

hal yang sangat merugikan perorangan ataupun masyarakat, khususnya generasi muda. Penyalahgunaan narkotika adalah pemakaian narkotika di luar indikasi medik, tanpa petunjuk atau resep dokter dan pemakaiannya bersifat patologik (menimbulkan kelainan) dan menimbulkan hambatan dalam aktivitas di rumah, sekolah atau kampus, tempat kerja dan lingkungan sekitar.

Peredaran narkotika sudah tidak mengenal tempat dan penggunaannya menjadikan lapas sebagai tempat peredaran serta jual beli barang haram tersebut ,disisi lain lapas mempunyai pengawasan yang ketat mengenai larangan peredaran narkotika. Sesuai Pasal 4 Nomor 7 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara dimana larangan menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi narkotika dan atau prekursor narkotika serta obat-obatan lain yang berbahaya.<sup>35</sup>

Soerdjono Dirjosisworo mengatakan bahwa pengertian narkotika adalah zat yang bisa menimbulkan pengaruh tertentu bagi yang menggunakannya dengan memasukkan kedalam

---

<sup>35</sup> Badan Narkotika Nasional, 2009 , *Pedoman Petugas Penyuluhan P4GN di lingkungan hukum*, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 74.

tubuh.<sup>36</sup> Pengaruh tersebut bisa berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan. Sifat- sifat tersebut yang diketahui dan ditemukan dalam dunia medis bertujuan untuk dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia di bidang pembedahan, menghilangkan rasa sakit dan lain-lain.

Sehingga dapat disimpulkan, narkotika adalah<sup>37</sup> obat atau zat yang dapat menenangkan saraf, mengakibatkan ketidaksadaran, atau pembiusan, menghilangkan nyeri dan sakit, menimbulkan rasa ngantuk atau merangsang, dapat menimbulkan efek *stupor* serta dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan, dan yang ditetapkan oleh menteri kesehatan sebagai narkotika.

## **2. Jenis- Jenis Narkotika**

Jenis-jenis Narkotika selalu bertambah dari tahun ke tahun. Berdasarkan UU tentang Narkotika ada 65 jenis Narkotika Golongan I yang kemudian bertambah menjadi 82 jenis berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No 13 Tahun 2004 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Penambahan jenis Narkotika juga terjadi pada tahun 2017 yang dapat dilihat dari Peraturan Menteri Kesehatan No 12 Tahun 2017 tentang

---

<sup>36</sup> Soerdjono Dirjosisworo, 1990, *Hukum Narkotika Indonesia*, Citra aditya bhakti, Bandung, hlm 3.

<sup>37</sup> Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 84

Perubahan Penggolongan Narkotika yang terdiri dari 114 jenis Narkotika Golongan I, 91 jenis Narkotika Golongan II, Dan 15 jenis Narkotika Golongan III. Kemudian menurut Peraturan Menteri Kesehatan No 44 Tahun 2019 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika ada penambahan jenis Narkotika Golongan I dari 114 jenis menjadi 175 Jenis. Selanjutnya pada Peraturan Menteri Kesehatan No 22 Tahun 2020 terjadi penambahan jenis Narkotika Golongan I menjadi 184 jenis dan pada Peraturan Menteri Kesehatan No 04 Tahun 2021 menjadi 191 jenis Narkotika Golongan I. Perubahan penggolongan jenis narkotika yang terbaru terjadi pada tahun 2022 pada Peraturan Menteri Kesehatan No 09 Tahun 2022 dimana Narkotika Golongan I bertambah menjadi 201 Jenis.

Menurut UU tentang Narkotika, jenis-jenis Narkotika dibagi menjadi menjadi 3 golongan antara lain :

#### 1. Narkotika Golongan 1

Narkotika yang dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan yang menurut Lampiran UU Tentang Narkotika narkotika golongan 1 terdiri dari 65 jenis narkotika, seperti :

a) Opium

b) Daun koka jenis narkotika dari tumbuhan genus yang

belum kering dijadikan serbuk yang menghasilkan kokain secara langsung atau perubahan kimia

- c) Tanaman ganja, semua tanaman genus cannabis
- d) Kokain mentah
- e) Kokain, metal ester-1- bensoil ekgonina<sup>38</sup>

## 2. Narkotika Golongan II

Narkotika yang berkhasiat pengobatan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan, yang menurut Undang-Undang tentang narkotika terdiri dari antara lain: Alfametilsetadol, Alfameprodina, Betametadol, Dipipanona, Dioksafetil butirat dan lain-lain.<sup>39</sup> Narkotika golongan II ini bisa dimanfaatkan untuk pengobatan asalkan sesuai dengan resep dokter. Jenis dari golongan ini kurang lebih ada 85 jenis. Golongan II juga berpotensi tinggi menimbulkan ketergantungan.

## 3. Narkotika Golongan III

Narkotika golongan III ini berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Jenis dari golongan ini seperti

---

<sup>38</sup> A.R Surjono, Bony Daniel, *Komentar & Pembahasan UU No. 35 Tahun 2009 Narkotika*, hlm. 49-50

<sup>39</sup> *Ibid.* hlm. 50

Asetildihidrokodeina, dekstropropoksifena, dihidrokodina, etilmorfina dan lain-lain. Garam-garam dari narkotika tersebut, campuran-campuran dari bahan lain bukan narkotika.<sup>40</sup>

Seperti yang sudah disebutkan di atas, ada beberapa jenis narkotika yang bisa didapatkan secara alami namun ada juga yang dibuat melalui proses kimia. Narkotika dapat dibedakan menjadi tiga golongan berdasarkan cara pembuatannya, yaitu<sup>41</sup>:

a) Narkotika Jenis Sintetis

Narkotika jenis sintetis adalah narkotika yang dibuat dari bahan kimia. Narkotika ini digunakan untuk pembiusan dan pengobatan bagi orang yang menderita ketergantungan narkotika (substitusi), seperti petidin (obat bius lokal), methadon, dan naltrexon.

b) Narkotika Jenis Semi Sintetis

Narkotika jenis semi sintetis adalah narkotika alami yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kedokteran dengan cara diolah dan diambil zat adiktifnya sehingga memiliki khasiat yang lebih kuat. Contoh dari narkotika jenis ini seperti morfin, kodein heroin, kokain, dan lain sebagainya.

---

<sup>40</sup> Ibid, hlm 51

<sup>41</sup> Jeanne Mandagi, 1995, Masalah Narkotika dan Penanggulangannya, Pramuka Saka Bhayangkara, Jakarta, hlm.12-15.

### c) Narkotika Alami

Narkotika alami adalah narkotika yang zat adiktifnya diambil dari tumbuh-tumbuhan (alam). Bahan dasar dalam jenis ini tidak melalui proses pengolahan yang menjadikan bahan tersebut tidak dapat digunakan sebagai terapi pengobatan. Contoh dari narkotika yang bersifat alami adalah Ganja dan Koka, narkotika jenis ini bisa langsung digunakan melalui proses yang sederhana. Akan tetapi zat tersebut tidak diizinkan untuk dijadikan sebagai obat karena kandungannya yang masih kuat. Narkotika jenis ini memiliki dampak buruk yang sangat tinggi bagi kesehatan apabila disalahgunakan.

## **3. Kriteria-Kriteria Penyalahgunaan Narkotika**

### a. Pecandu Narkotika

Pengertian pecandu narkotika menurut Undang-undang Tentang Narkotika pasal 1 ayat 13 adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Pasal 1 Ayat 13 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 143.

Definisi kecanduan Narkotika dapat dilihat pada Pasal

1 Ayat (14) Undang-undang tentang Narkotika, bahwa:

“ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas”<sup>43</sup>.

Ketergantungan terhadap narkotika adalah dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus-menerus, dan apabila pemakaiannya dihentikan akan mengalami gejala putus zat. Berat ringannya gejala putus zat bergantung pada jenis narkotika yang digunakan, dosis yang digunakan, serta lama pemakaian. Makin tinggi dosis yang digunakan dan makin lama pemakaiannya, makin berat pula gejala sakitnya.

Kecanduan dalam diri seseorang dapat dilihat dengan berbagai tahap, yaitu apabila terdapat rasa keinginan kuat secara kompulsif untuk memakai narkotika berkali-kali, lalu muncul kesulitan mengendalikan penggunaan narkotika baik dalam usaha mengendalikan pengguna narkotika, baik dalam usaha menghentikannya ataupun mengurangi tingkat pemakaian. Ciri lainnya yaitu terjadi gejala putus zat jika pemakaiannya dihentikan atau

---

<sup>43</sup> Pasal 1 Ayat 14 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 143.

jumlah pemakaian dikurangi.

b. Pengedar Narkotika

Pengedar berasal dari kata dasar “edar”. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian pengedar adalah orang yang mengedarkan, yakni orang yang membawa (menyampaikan) sesuatu dari orang yang satu kepada yang lainnya sedangkan pengedaran adalah semua jaringan antara penanaman, produksi, transportasi eksportasi, importasi, perdagangan, serta pemasaran gelap sampai kepada pemakai gelap narkoba<sup>44</sup>.

Peredaran gelap narkotika adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki hak dan melawan hukum, yaitu bukan dengan tujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pelayanan kesehatan, yang kemudian dinyatakan sebagai tindak pidana narkotika. Kegiatan ini dilakukan baik secara individu, terorganisasi, korporasi, maupun dengan pemufakatan jahat.

---

<sup>44</sup> Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2004, *Pedoman Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Bagi Pemuda*, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Jakarta, hlm 6.

Jadi Pengedar narkotika adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan pemberian atau penyerahan narkotika, baik yang dilakukan untuk perdagangan, bukan perdagangan ataupun pemindahtanganan, yang dilakukan bukan untuk tujuan kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (ilegal).

Dapat disimpulkan bahwa pengedar narkotika merupakan orang yang mengedarkan narkotika baik yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan berkurangnya atau hilangnya kesadaran, mati rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan untuk menimbulkan ketergantungan dan tidak sesuai dengan peraturan hukum atau perundang-undangan yang berlaku.

Sanksi untuk seorang pelaku pengedar narkotika diatur dalam undang-undang tentang narkotika mengenai kebijakan sanksi pidana untuk orang yang mengedarkan narkotika yang selanjutnya diatur dalam beberapa pasal diantaranya adalah Pasal 114, Pasal 119 dan Pasal 124 Undang-Undang Tentang Narkotika.

c. Korban Penyalahgunaan Narkotika

Pengertian korban penyalahgunaan Narkotika tidak kita temukan pada ketentuan umum pada pasal 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, namun pengertian Korban penyalahgunaan Narkotika dapat dilihat pada halaman penjelasan pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyebutkan bahwa<sup>45</sup>:

“korban penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika”.

Dari penjelasan Undang-undang tentang Narkotika ini, dapat disimpulkan bahwa korban penyalahgunaan narkotika ialah seorang yang secara tidak disengaja dan bukan atas kemauannya sendiri menggunakan atau menyalahgunakan narkotika akibat dari bujukan, diperdaya, dibohongi, pemaksaan, dan/atau pengancaman untuk menggunakan narkotika.

Frase korban penyalahgunaan narkotika disebut dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2011 Tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Didalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. SEMA ini mengatur mengenai prosedur dan

---

<sup>45</sup> Penjelasan Umum Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 143.

mekanisme penempatan korban penyalahgunaan narkotika ke dalam panti rehabilitasi. Kebijakan yang berlaku di internal Mahkamah Agung secara eksplisit telah mencantumkan korban penyalahguna narkotika sebagai satu kriteria yang memiliki hak atas rehabilitasi atau dengan kata lain implementasi dari pendekatan *restorative justice system*.<sup>46</sup>

### **C. Analisis Kualifikasi Pengaturan Tindak Pidana Menanam Narkotika Jenis Ganja Dalam Perspektif Hukum Pidana.**

Peraturan mengenai Tindak Pidana Narkotika diatur dalam Bab XV Undang-Undang Tentang Narkotika pada Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 yang merupakan ketentuan khusus yang mengatur tentang Narkotika. Terdapat dua golongan yang dapat kita lihat dalam subjek kejahatan tindak pidana narkotika yaitu golongan pertama bersifat individual, hal ini diperbuat hanya untuk memenuhi kepuasan secara individual dan tidak memikirkan resiko yang akan didapatkan seperti menggunakan narkotika untuk bersenang-senang, melakukan jual beli secara ilegal, dan yang kedua merupakan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dalam menggunakan wewenangnya, seperti menjual narkotika kepada pejabat – pejabat.

---

<sup>46</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2011 Tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Didalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial

Dalam Undang-Undang tentang Narkotika ini, termuat penguatan atau peningkatan ancaman hukuman. Peningkatan ancaman hukuman tersebut meliputi berapa jumlah ancaman pidana, yakni minimal khusus dan maksimal khusus. Serta jenis ancaman pidana berupa denda dan pidana penjara terkait dengan kejahatan narkotika dan penyalahgunaan narkotika.

Salah satu jenis Narkotika yang sering digunakan adalah ganja. Ganja atau dengan nama ilmiah *Cannabis Sativa* merupakan tanaman yang dapat dengan mudah dijumpai di daerah beriklim tropis hingga sedang. Ganja memiliki pohon yang rimbun dan tumbuh layaknya tanaman liar pada umumnya. Ganja sendiri termasuk dalam jenis Narkotika Golongan I yang dapat menimbulkan efek ketergantungan yang sangat tinggi. Pemanfaatan ganja dilarang dalam pelayanan kesehatan seperti yang telah dijabarkan kedalam pasal 8 Undang-Undang Tentang Narkotika. Dalam pasal tersebut juga dijabarkan bahwa narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dalam hal ini penggunaan Narkotika tersebut hanya dapat dilakukan dalam jumlah yang terbatas. Dalam ketentuan Pasal 12 menjelaskan bahwa Narkotika yang termasuk kedalam

narkotika Golongan I tidak diperbolehkan untuk diproduksi kecuali produksi dari narkotika tersebut dibatasi dalam jumlah yang sedikit dan dengan tujuan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam pasal ini juga menerangkan dan memberikan penjelasan mengenai hal produksi tersebut yaitu dalam budidaya tanaman narkotika atau kultivasi. Serta Adapun kalimat dalam pasal tersebut yang menyebutkan “jumlah yang sangat terbatas” artinya budidaya ini hanya akan dilakukan sesuai dengan aturan hukum yang ada serta hanya sebatas pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi saja. Dalam hal ini narkotika golongan I sudah secara jelas dibatasi penggunaannya yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan harus beserta dengan izin dari Menteri.

Adapun beberapa kegunaan dari narkotika secara legal digunakan yaitu bukan hanya untuk penelitian saja dan untuk kemajuan teknologi serta ilmu pengetahuan namun juga untuk kepentingan rehabilitasi orang yang mengidap ketergantungan narkotika itu sendiri, maka dari itu narkotika golongan I hanya boleh digunakan untuk kepentingan tertentu saja dan juga harus dengan pendampingan pihak yang memang ahli, serta harus dengan izin dari Menteri dalam penggunaannya, seperti dalam industri farmasi serta industri Kesehatan lainnya sesuai dengan Pasal 13.

Namun, jika ada pihak-pihak yang tidak mengindahkan aturan-aturan yang sudah dijabarkan diatas, seperti dengan melakukan budidaya tanaman yang mengandung narkotika secara ilegal, dan juga menggunakannya sebagai konsumsi pribadi atau diperjual belikan kepada masyarakat luar tanpa adanya izin dalam hal bidang Kesehatan maupun teknologi dan tidak dalam izin Menteri maka pihak tersebut akan dikenakan sanksi yang telah dicantumkan di dalam Pasal 111 Undang-undang tentang Narkotika.

Berdasarkan surat dakwaan yang diberikan jaksa penuntut umum dalam bentuk dakwaan tunggal yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana menanam narkotika sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 yaitu:

“Setiap orang yang tanpa hak tau melawan hukum menanam memelihara, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4(empat) tahun dan paling lama 12(dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).”

Berdasarkan urian dari pasal tersebut, maka unsur-unsur seseorang dikatakan melakukan tindak pidana tersebut yaitu :

1. Unsur setiap orang

2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

### **1. Unsur setiap orang**

Di dalam ilmu hukum pidana unsur setiap orang diartikan sebagai orang atau subjek hukum, serta orang yang diajukan di persidangan sebagai terdakwa dan sehat jasmani maupun rohani sehingga dapat bertanggungjawab pidana apabila perbuatan yang dilakukannya telah memenuhi setiap unsur yang ada pada pasal ini. Dalam kasus ini orang yang dipertanggungjawabkan di persidangan adalah benar Terdakwa adalah Syamsir Sayang dan telah didakwa sebagai seorang pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya dimana hal ini diketahui berdasarkan keterangan dari terdakwa sendiri saat identitasnya disampaikan di awal persidangan maupun dengan keterangan oleh para saksi-saksi. Oleh karena itu, di dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang sebagai subyek hukum yang kemudian dihadirkan sebagai Terdakwa. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka sudah jelas bahwa unsur setiap orang dalam pasal tersebut telah terpenuhi.

## **2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman.**

Dalam hal ini rumusan “tanpa hak” atau “melawan hukum” akan dikaitkan dengan perbuatan terdakwa apakah unsur tersebut telah terpenuhi atau tidak. Dari kata tanpa hak atau melawan hukum tersebut dalam rumusan pasalnya adalah berbentuk alternative (saling mengesampingkan), sehingga cukup untuk berpandangan jika salah satu sub unsur sudah terpenuhi, maka unsur ini dapat dinyatakan sudah terpenuhi.

Maksud dari unsur tanpa hak adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa adanya dasar atau alasan-alasan yang kuat dan benar berdasarkan hukum sebagai suatu syarat yang mutlak ataupun landasan bagi dirinya yang menyatakan bahwa ia adalah pihak yang dapat melakukan sebuah perbuatan hukum tertentu dan dapat dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang sah.

Menurut penulis unsur tidak memiliki hak dalam pasal tersebut telah terpenuhi dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sebelumnya tanpa hak dan perbuatannya tidak didasari alasan-alasan yang kuat dan secara sah untuk menanam narkotika jenis ganja. Perbuatan terdakwa hanya didasari pada keinginan untuk menanam dan mengonsumsi narkotika jenis ganja ini secara pribadi.

Kemudian unsur melawan hukum diartikan sebagai suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan patut diketahuinya secara sadar oleh pelaku bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap hukum, norma-norma, nilai kepatutan dan peraturan hukum yang berlaku dan apabila tetap dilakukan akan menimbulkan konsekuensi hukum berupa pidana. Melawan hukum bisa diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan tanpa izin dari pihak berwenang baik itu dalam perorangan atau badan (institusi) yang ditunjuk dan atau diangkat secara resmi oleh Undang-Undang dalam hal ini menurut Undang- Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memiliki kewenangan tertentu untuk melakukan suatu kegiatan tertentu yang berkaitan dengan penggunaan Narkotika dan prekursor Narkotika yang dipakai dan dipergunakan sebagaimana yang telah diatur dan ditetapkan oleh Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Setiap orang atau lembaga yang memperoleh Narkotika, haruslah seijin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Menurut penulis unsur melawan hukum dalam perkara ini telah terpenuhi karena perbuatan terdakwa dilakukan secara sengaja dan perbuatan ini dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang sesuai dengan Undang-undang tentang Narkotika.

Kemudian dalam Pasal ini terdapat beberapa sub unsur perbuatan berupa: menanam, memelihara, menyimpan, memiliki, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman. Dalam pasal ini antara masing-masing sub unsur perbuatan diatas bersifat alternatif dengan kata “atau” sehingga apabila salah satu sub unsur perbuatan tersebut terpenuhi maka sudah dianggap terpenuhi unsur kedua dalam pasal ini.

Jadi berdasarkan aturan-aturan yang sudah dijelaskan sudah jelas bahwa penanaman, budidaya atau produksi dari Narkotika hanya dapat dilakukan oleh lembaga-lembaga atau industri farmasi yang telah memiliki izin sesuai dengan ketentuan perundang-undangan setelah dilakukan audit oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan serta mendapatkan izin dari menteri. Pengelolaan atau produksi narkotika dilarang untuk kepentingan pribadi maupun untuk diperjualbelikan tanpa adanya hak sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku dan akan dikenakan sanksi berdasarkan peraturan-peraturan yang ada pada Undang-Undang Tentang Narkotika.

Tindak pidana narkotika sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dirumuskan dalam delik formil yang merumuskan secara rinci mengenai perbuatan pidana yang dilakukan. Delik formil merupakan suatu rumusan tindak pidana yang berfokus pada tindakan yang diancam dan dilarang oleh Undang-Undang tanpa memeriksa akibat dari tindakan tersebut.

Disebut dengan cara formil karena dalam rumusan dicantumkan secara tegas perihal larangan melakukan perbuatan tertentu yang menjadi pokok larangan melakukan suatu perbuatan tertentu. Dalam hubungannya dengan selesainya tindak pidana, jika perbuatan yang menjadi larangan itu selesai dilakukan, tindak pidana itu selesai pula tanpa bergantung pada akibat yang timbul dari perbuatan yang dilakukan.

Rangkaian perbuatan dalam tindak pidana narkoba ini dirumuskan dalam delik formil karena perbuatan yang dilakukan sudah diatur dan dilarang dalam Undang-Undang Tentang Narkoba dan apabila perbuatan telah selesai dilakukan maka diancam dengan dengan hukuman pidana sesuai dengan Undang-Undang tanpa melihat akibat dari perbuatan yang telah dilakukan.

Merujuk pada pengertian tindak pidana serta pengkategorian tindak pidana maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana narkoba adalah suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum dalam hal ini Undang-Undang Tentang Narkoba serta memenuhi delik formil dimana tindak pidana lebih mentikberatkan pada perbuatan yang dilakukan tanpa melihat akibat dari perbuatan tersebut dan bagi pelakunya dapat dipidana sesuai ketentuan dari undang-undang tersebut.